



## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 74  
TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi, maka perlu mengatur kembali jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-

- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintahan;
  6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13 );
  8. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 74 Tahun 2014 tentang Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 74 ), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Hari/Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah adalah 5 ( lima ) hari kerja dengan ketentuan jumlah jam kerja/minggu adalah 37,5 jam sebagai berikut :

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. hari Senin sampai dengan Hari Kamis | : Jam 07.30 – 16.00. |
| waktu istirahat                        | : Jam 12.00 – 13.00. |
| b. hari Jum'at                         | : Jam 04.00 – 13.00. |
| waktu istirahat                        | : Jam 06.00 – 07.30. |

2. Ketentuan Pasal 12 huruf b, diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Ketentuan pelaksanaan apel pagi dan sore sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin s/d Kamis, apel pagi, dilaksanakan Jam 07.30 dan apel sore dilaksanakan Jam 16.00 WITA.
- b. Hari Jum'at, apel pagi dan sore ditiadakan dengan ketentuan :
  1. Shalat Subuh bersama di Masjid Raya Al- Kautsar Kendari bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi yang beragama Islam, yang beragama lain menyesuaikan dan selanjutnya dilaksanakan senam kesegaran jasmani di SKPD masing-masing pada Jam 07.30.



2. Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi laki-laki yang beragama Islam melaksanakan shalat Jumat bersama di Masjid Raya Al- Kautsar Kendari, bagi perempuan dan yang beragama lain menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
N a m a	Jabatan	Paraf
Dr.Ir.I KETUT PUSPA ANW KANA - MTP	Ass <u>TI</u>	
Drs. HARIS LAMARUWU	Plt. KARO ORGANISASI	
4 SITI NUZAKI B. SH	Plh KARO HUKUM	

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal, 10 - 2017  
SEKRETARIS DAERAH

**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TAHUN 2017 NOMOR : 4

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal, 10 - 1 - 2017.

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

  
**NUR ALAM**